

EKSISTENSI ‘WHITE COLLAR CRIME’ DI INDONESIA: KAJIAN KRIMINOLOGI MENEMUKAN UPAYA PREVENTIF

Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

E-mail: firman.firdausi.88@gmail.com

***Abstract:** This paper discusses about the existence of ‘white collar crime’ in Indonesia. The ‘white collar crime’ will always exist because of many factors, such as: culture, learning-process about corruption, and human element to do a mistake and greed. It is an extra-ordinary crime in Indonesia that needs holistic and extra-ordinary actions from the government, citizens, and apparatus to combat.*

***Key Words:** white collar crime; criminology; preventive actions*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang kejahatan kerah putih (WCC) yang sampai saat ini terus ada karena faktor budaya, pembelajaran dan unsur dari manusia itu sendiri yaitu potensi untuk melakukan kesalahan dan sifat keserakahan. Kejahatan kerah putih terlalu halus bagi masyarakat awam untuk menyadarinya. WCC termasuk jenis kejahatan luar biasa di Indonesia yang juga memerlukan upaya yang luar biasa yang dapat dilakukan dengan upaya holistik dengan bergeraknya seluruh elemen sistem hukum mulai dari pemerintah, aparat dan juga masyarakat.

Kata Kunci: kejahatan kerah-putih; kriminologi; upaya preventif

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan sering dianggap sebagai fenomena sosial. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. ‘White Collar Crime’ (WCC) merupakan salah satu tipologi kejahatan. Ciri khas kejahatan tipe ini adalah penggunaan jabatan. Konsep klasik dari ‘White Collar Crime’ selalu tertuju pada pemerintahan. Pemerintahan pada era Klasik menuju Modern sering diwarnai dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga menimbulkan peringkat pertama dalam ‘White Collar Crime’.

Kejahatan yang dianggap sebagai fenomena sosial pasti mengikuti perkembangan sosial. Perkembangan kejahatan WCC sudah pasti mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam interaksi manusia. Paradigma modern ‘White Collar Crime’ sudah bukan lagi tertuju pada pemerintahan, namun juga pada sektor swasta dalam bentuk badan hukum (korporasi). Adanya simbiosis mutualisme kejahatan antara sektor pemerintah dan swasta menjadi perkembangan baru dalam dunia hukum. Seolah hukum yang tertinggal dalam perkembangan kejahatan.

Hukum sering dianggap sebagai produk politik atau kebijakan (Friedman, 2007:117). Paradigma positivisme ini menjadi salah satu alasan kenapa hukum dan penegakannya tertinggal. Padahal '*White Collar Crime*' yang dalam wujud eksistensinya adalah korupsi yang juga termasuk kejahatan luar-biasa dalam hukum positif Indonesia. Kejahatan luar biasa dalam hal penanganannya memerlukan sifat yang luar-biasa juga. Kejahatan teroris dan narkoba yang merupakan kejahatan luar-biasa di Indonesia mampu ditegakkan sampai hukuman mati, sementara korupsi tidak. Eksistensi '*White Collar Crime*' yang lain adalah kejahatan korporasi. Kejahatan jenis ini sangat jarang berlanjut ke meja hijau ranah pidana. Keadaan yang seperti ini menjadi permasalahan baru di dunia hukum.

Hukum di Indonesia seringkali dilabelkan sebagai simbol kekakuan yang hanya berpacu pada teks peraturan perundang-undangan. Selain itu, Model Pemidanaan yang bersifat punitif mulai banyak dikritik. Sudah saatnya kekakuan dari sifat hukum ini berguna dalam menangani '*White Collar Crime*'. Tujuan hukum yang meliputi keadilan dan kepastian menjadi mutlak dalam penegakan '*White Collar Crime*'.

Pencegahan (preventif) merupakan jalan terbaik mengatasi kejahatan ini, sebab upaya represif yang telah dilakukan sangat sulit diterapkan pasca terjadinya kejahatan terutama terkait dengan korporasi. Pada tulisan ini akan dideskripsikan bagaimana '*White Collar Crime*' sebagai kejahatan menjadi terus ada dan berkembang. Selain itu, tulisan ini juga menjelaskan alasan '*White Collar Crime*' di Indonesia menjadi hal yang rumit untuk ditegakkan. Melalui latar belakang ini perlu dianalisis tentang eksistensi '*White Collar Crime*' dan upaya pencegahannya.

TINJAUAN TEORI

Konsep Kriminologi

- a. Pengertian kriminologi dalam Bosu (1986:5). Beberapa pendapat tentang kriminologi, yaitu:
 - (1) W. A. Bongger : Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
 - (2) J. Constant: Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan.
 - (3) Prof. WME. Noach: Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang melanggar norma, sebab musabab dan akibatnya.

- b. Letak kriminologi

Hukum pidana sebagai salah satu cabang Ilmu Hukum mempunyai bagian atau ilmu bantu lainnya. Hukum Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Hukum Pidana Materiil. Hukum pidana ini berupa pengkajian hukum pidana yang bersifat materiil misalnya hukum pidana (KUHP). Hukum pidana materiil berisi peraturan (larangan) dan sanksi.

- (2) Hukum Pidana Formil. Hukum pidana ini berupa pengkajian bagaimana menerapkan atau menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil juga disebut sebagai hukum acara karena memuat ketentuan-ketentuan beracara (KUHP);
- (3) Hukum Pidana Empiris. Sebenarnya bidang hukum pidana empiris ini merupakan kajian antarilmu untuk menerangkan suatu peristiwa tindak pidana. Di sinilah letak Ilmu Kriminologi.

Konsep dan Teori ‘White Collar Crime’

- a. Pengertian ‘White Collar Crime’ secara etimologi (Sutherland, 1955:75)

Pada dasarnya, istilah ‘White Collar Crime’ mempunyai pengertian kejahatan kerah putih. Kerah putih merupakan simbol dari jabatan. Pada kemunculannya, kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kerah putih), sehingga “kerah putih” disimbolkan sebagai jabatan yang melekat oleh orang tersebut. Para Ahli Kriminologi yang mengemukakan tentang *White Collar Crime*, diantaranya:

- (1) E. A Ross (1907) tentang *criminaloid*. Orang yang memperoleh kemakmuran dengan melakukan tindakan yang memalukan, tetapi belum merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat. Sesungguhnya Mereka bersalah menurut kacamata hukum, namun karena di mata masyarakat dan menurut dirinya sendiri adalah tidak bersalah, tindakannya tidak lagi disebut sebagai kejahatan. Pelanggar hukum ini dapat saja menyatakan tindakannya yang tidak benar tersebut sebagai kejahatan, namun karena moralitas berpihak kepadanya, Mereka luput dari hukuman dan celaan.
- (2) Penjahat Kelas Atas, Albert Morris (1935). Penjahat kelas atas adalah kelompok penjahat yang tidak pernah secara jelas teridentifikasi karena posisi sosial, intelegensia dan teknik kejahatannya membolehkannya untuk dapat bergerak bebas di antara warga masyarakat lainnya, yang tak pelak lagi luput dari sorotan dan *punishment* sebagai penjahat. Antara masyarakat dan penjahat kelas atas tidak terdapat jurang perbedaan, hanya ada wilayah abu-abu yang membentuk bayangan ketidaksadaran, perbedaan antara hitam dan putih. Di wilayah bayangan tersebut terdapat orang-orang bukan penjahat tetapi yang standar etikanya diragukan. Diantara Mereka juga terdapat orang-orang yang nyaris dapat disebut sebagai penjahat, yang walaupun selalu tunduk hukum, bekerja dengan cara-cara yang menyebabkan penderitaan seperti para pelaku kejahatan konvensional (misalnya: pencopet dan rampok).

- (3) Shuterland (1940), *White Collar Crime*. Melalui Teori *Differential Assotiation*, Shuterland mengemukakan bahwa kejahatan merupakan proses belajar. Ketika para pelanggar tersebut belajar bisnis, maka mereka juga belajar teknik-teknik melanggar hukum. Dari sini, timbullah penyelewengan hukum.
- (4) M.B. Clinard dan P.C Yeager (1980). Kejahatan korporasi. Korporasi harus dilihat sebagai organisasi berskala besar yang melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Luasnya tanggung jawab dan menyebarnya tanggung jawab, struktur organisasi korporasi yang luas mendorong adanya penyimpangan oleh organisasi. Selain lingkungan ekonomi yang saling berhubungan dengan kejahatan korporasi, lingkungan politik juga saling bergantung dengan kejahatan korporasi.

b. Pengertian '*White Collar Crime*' secara yuridis

White Collar Crime secara *ius constitutum* telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 3, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena **jabatan atau kedudukan** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”*.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian bidang hukum. Pada penelitian bidang hukum, terdapat dua jenis penelitian yaitu normatif dan empiris. Penelitian bidang hukum merupakan suatu bentuk penelitian ilmiah, yang mendasarkan setiap kegiatannya pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa beberapa gejala hukum tertentu.

Tulisan ini sebagai penelitian dengan metode yuridis-normatif adalah bentuk kegiatan penelitian ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan (Soekanto dan Mamuji, 2004:13). Dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, bahan pustaka merupakan sumber bahan hukum utama dan dasar yang dalam penelitian hukum termasuk ke dalam data sekunder, sehingga jenis data yang dicari adalah data sekunder. Karena sifat dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian hukum ini.

Pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif diperlukan pendekatan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi melalui pendekatan yang digunakan untuk menemukan jawaban atas isu terbaru yang menjadi bahannya. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Filsafat merupakan pendekatan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan filsafat berfungsi untuk mengetahui secara mendalam tentang hakikat kejahatan sebagai salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat.
- b) Pendekatan Perundang-undangan atau Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang mutlak harus digunakan dalam penelitian yuridis-normatif, sebab isu utama yang dibahas adalah menyangkut berbagai aturan perundang-undangan dalam penelitian ini (Marzuki, 2005:93). Aturan perundang-undangan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Peneliti diharapkan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan bidang Ilmu Hukum (Marzuki, 2005:95). Konsep yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai bidang Ilmu Hukum Empiris, yaitu kriminologi yang mengkaji sebab-musabab terjadinya kejahatan.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1990:11-12). Dalam penelitian ini, sumber dari data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)

- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang berhubungan dengan dan mendukung bahan hukum primer. Fungsi bahan hukum sekunder sebagai bahan analisis dan pemahaman akan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, jurnal dan internet yang berkaitan dengan “kejahatan kerah putih” dan kriminologi.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah, serta disajikan melalui langkah-langkah penelusuran hukum dengan metode deduktif rasional yakni menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

Eksistensi yuridis ‘White Collar Crime’ di Indonesia

Makna ‘White Collar Crime’ adalah kejahatan kerah putih. Kejahatan ini terkait dengan jabatan yang sah, sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimilikinya berasal dari jabatannya tersebut. Simbol “kerah putih” ini menandakan adanya jabatan yang sah. Pada perkembangannya, interpretasi atas jabatan sudah bukan lagi jabatan yang diperoleh dari negara, namun termasuk juga jabatan dalam badan hukum (korporasi). Seseorang yang memperoleh jabatan akan mendapat wewenang atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Melalui Teori Clinard dan Yeager, meningkatnya peran pemerintah dalam ekonomi diperkirakan akan mempengaruhi kegiatan bisnis dalam politik karena perusahaan-perusahaan berusaha memelihara lingkungannya untuk menjamin hasil yang menguntungkan. Salah satu faktor lain yang berpengaruh bagi terjadinya kejahatan korporasi selain struktur organisasi yang semakin luas, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik adalah faktor budaya korporasi. Faktor budaya tersebut dan faktor lain yang sudah disebutkan saling mempengaruhi terjadinya kejahatan korporasi.

Indonesia dalam tahun 2004 menempati ranking ke-5 sebagai negara terkorup dari 144 negara. Pada tahun 2015, terdapat penurunan (peningkatan penegakan korupsi) tetapi masih termasuk kategori buruk. Kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain: kasus BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah, korupsi berjamaah anggota DPR (legislatif) dan eksekutif, juga yang berhubungan dengan korporasi misalnya lingkungan, perlindungan konsumen dan *illegal logging* (<https://bisnis.tempo.co/read/news/2003/10/28/05625948/tahun-2004-peringkat-korupsi-indonesia-harus-turun>).

Pada pemerintahan sudah banyak kasus yang masuk ke dalam proses peradilan seakan-akan menambah daftar hitam prestasi pemerintahan Indonesia. Sementara pada korporasi, kasus-kasus yang terjadi justru sulit untuk diteruskan. Apabila sudah masuk ke dalam peradilan, hasilnya sangat jauh dari tujuan hukum, keadilan, kepastian dan/atau kemanfaatan. Kasus korporasi yang seperti itu muncul dalam kasus pembakaran hutan di akhir tahun 2015. Masyarakat yang sudah geram akan pembakaran hutan yang berlangsung di musim kemarau ini juga dikagetkan atas putusan hakim yang mengadili perusahaan dengan putusan tidak bersalah. Putusan Hakim, Parlas Nababan justru berbunyi bahwa membakar hutan tidak menimbulkan kerugian (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151230_indonesia_kebakaran_hutan).

Hukum dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan sistemik yang diakibatkan oleh 'White Collar Crime', terutama dengan status korporasi. Melalui kajian kriminologi, akan dijelaskan sebab-musabab (faktor) penyebab terjadinya kejahatan 'White Collar Crime' di Indonesia. Penyebab pertama dari segi sejarah, berdasarkan fakta sejarah masa penjajahan Belanda pada era VOC telah terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme besar-besaran. Serikat dagang VOC menjadi bubar karena perilaku KKN. Perilaku dan situasi KKN pada masa VOC secara tidak langsung mendidik mental bangsa Indonesia ke arah KKN. Teori *Differential Association* dari Shuterland (1955) menjelaskan bahwa kejahatan itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan melalui proses pembelajaran. Suatu ruang lingkup lingkungan yang berbeda (secara norma) membuat suatu kebiasaan baru. Anggota VOC dianggap sebagai orang yang mempunyai jabatan, sehingga dikategorikan sebagai 'White Collar Crime' (Kemendikbud, 2014:56).

Shuterland (1955) menggolongkan *association* sebagai suatu kelompok. Kelompok pada sudut pandang Shuterland ini mengerucut pada suatu kelompok yang melakukan perbuatan menyimpang dari norma (kejahatan). Oleh karena itu, disebut sebagai '*differential association*', yakni kelompok yang berbeda dengan yang lain. Pada kelompok *differential association* ini, perbuatan kriminal diperoleh dari proses belajar. Belajar pada situasi ini bukanlah aktivitas belajar formal sebagaimana pelajar dan mahasiswa. Proses belajar lebih ke arah proses peniruan dari suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Misalkan dalam suatu golongan pejabat di dalamnya terdapat beberapa pejabat korup, kumpulan dari pejabat korup inilah yang disebut sebagai *differential association*. Perbuatan korup dan kolusi dapat dipelajari melalui peniruan yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya. Pada perjalanannya, proses meniru ini ternyata menularkan perbuatan yang seperti ini di luar kelompok terutama pada masyarakat. Proses peniruan ini menghasilkan sebagian masyarakat yang juga membentuk kelompok-kelompok baru yang melakukan kejahatan.

Penyebab kedua, dari segi budaya. Mantan Wakil Presiden, Moh. Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Seiring dengan perkembangan, budaya korupsi dalam birokrasi juga merambah pada korporasi (dalam Margana, 2009:418). Budaya senang memberi, pada salah satu budaya Indonesia menjadi disalahgunakan. Pada era Modern, budaya senang memberi ini cenderung mengarah pada suap. Perbuatan suap adalah pemberian sesuatu, baik itu berupa uang atau barang untuk melancarkan tujuan seseorang. Tujuan dari suatu perkumpulan atau persekutuan pada hakikatnya mempunyai landasan filosofis dan ideal. Pada praktiknya, upaya untuk mencapai tujuan itu ternyata dipenuhi banyak kepentingan yang menyebabkan adanya KKN. Masing-masing persekutuan, apapun bentuknya pasti mempunyai tujuan, sebab suatu persekutuan pasti mempunyai visi, misi dan tujuan. Berdasarkan Teori Clinard dan Yeager dengan bertambah luasnya struktur organisasi, maka penyimpangan yang terjadi akan semakin besar. Pada organisasi, orang-orang yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan oknum. Oknum dapat berada pada organisasi swasta maupun pemerintah. Ross menjabarkan bahwa kejahatan kerah putih menjadikan penjahat mampu bergerak lebih leluasa daripada penjahat konvensional. Keleluasaan ini dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai kebebasan melakukan kejahatan dan kekuasaan.

Penyebab ketiga sekaligus penyebab utama adalah dari sifat alami manusia. Kalimat “tidak ada manusia yang sempurna” mungkin memang benar adanya. Bahwa sejujur-jujurnya manusia, pasti pernah mengalami khilaf atau kesalahan. Manusia dimulai dari Nabi Adam pernah membuat kesalahan fatal (dianggap sebagai kejahatan), sehingga diturunkan ke bumi. Kisah maupun wahyu dari beberapa agama ini memberikan peringatan bagi manusia bahwa semua manusia memiliki potensi untuk melakukan khilaf (kesalahan/kejahatan). Potensi tersebut dapat dicegah melalui kontrol atas diri, etika dan norma agama. Penyebab yang lain masih atas faktor manusia adalah faktor keserakahan. Kejahatan elite ‘*White Collar Crime*’ (WCC) digolongkan sebagai kejahatan individu di tempat pekerjaannya (*individual occupational*). Kejahatan jenis ini memang sulit diberantas karena kausa atau sebab kejahatan adalah keserakahan (*greed*) pelaku (Djatmika, 2013:2). Mayoritas penyebab kejahatan terutama kejahatan biasa orientasinya adalah kebutuhan hidup, berbeda dengan kejahatan kerah putih yang berorientasi pada faktor keserakahan. Jika orientasinya adalah kebutuhan, saat kebutuhan itu cukup, maka akan berhenti melakukan. Akan tetapi jika orientasi adalah keserakahan, maka tidak akan pernah berhenti dan tidak akan ada rasa puas.

Bentuk konkret dari kejahatan kerah putih antara korporasi dan birokrasi adalah berupa *illegal intervention in the political process* (Hatrik dalam Setiyono, 2004: 63). Tindakan ini dapat berupa pemberian dana kampanye politik secara tidak sah. Praktik *money politics* merupakan simbiosis mutualisme antara korporasi dan birokrasi. Korporasi menganggap pemberian dana tidak

sah seperti dana kampanye sebagai “modal” yang dikemudian hari dapat diambil hasilnya. Hasil yang diambil pada birokrasi tidak selalu dalam bentuk uang. Hasil itu dapat berupa keberpihakan dalam tender/lelang proyek, kemudahan perijinan dan penggunaan kekuasaan tidak langsung yang berakibat pada kerugian pihak lain. Hambatan dari penegakan ini adalah adanya anggota masyarakat yang bersifat apatis-egois. Adanya masyarakat bersikap apatis karena korporasi memberikan timbal balik berupa kompensasi pada masyarakat yang tinggal di daerah sekitar korporasi. Adanya masyarakat yang bersifat egois karena hanya menyetujui segala aspek korporasi, meskipun melanggar hukum hanya untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Bukan rahasia umum lagi bahwa *legal staff* atau *public relation* dari suatu korporasi sering melakukan lobi-lobi pada warga sekitar demi kelancaran perseroannya. Hukum tidak akan berjalan apabila salah satu sub-sistemnya yaitu masyarakat macet, seperti yang dikemukakan oleh Friedmann.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia memiliki banyak celah untuk diintervensi dari luar. Kewenangan peradilan yang terletak pada polisi, jaksa dan hakim membuat masing-masing lembaga ini mempunyai kuasa untuk mempermainkan perkara. Lemahnya pengawasan (*controlling*) membuat celah yang dapat dimanfaatkan para oknum di dalam birokrasi dan korporasi. Sistem pengawasan yang kuat hanya bersifat internal, sehingga membuat kejahatan kerah putih dapat mengintervensi penegakan hukum. Semangat korps masih melekat dalam penegak hukum di Indonesia, sehingga tidak semua pengawasan bersifat transparan. Oleh karena itu, banyak kasus-kasus kejahatan korporasi tidak bisa sampai pada putusan hakim berupa penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada korporasi tidak semudah pada individu apalagi sampai menutup sebuah korporasi. Penutupan korporasi hanya berakibat pada meningkatnya pengangguran yang justru berbanding lurus dengan meningkatnya kejahatan konvensional, sehingga perlu kejelasan pertanggungjawaban atas segala tindakan korporasi.

Pada hakikatnya, hukum pidana hanya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pidana sebagai nestapa seharusnya digunakan pada saat semua upaya selain pidana tidak mendapatkan hasil. Terdapat ketidaksepehamaan atau kelalaian penegak hukum tentang konsep dari pidana. Paradigma yang berlangsung dari dulu sampai sekarang adalah segala hal yang berbau kejahatan dan diancam dengan pidana harus melalui pidana. Alhasil, “taring” pidana saat ini menjadi tumpul. Bahkan kasus yang kecil sekalipun menjadi dipidanakan, sehingga hukum pidana menjadi kehilangan efek jera. Efek jera ini menjadi semakin hilang ketika berhadapan dengan kasus yang besar dan meliputi orang yang besar (pejabat).

Upaya Preventif

Kasus-kasus kejahatan dengan jabatan ini perlu upaya yang sangat tegas, keras dan holistik. Bukan hanya peran aktif pemerintah, tapi juga masyarakat dan juga penegak hukum. Korporasi bukanlah seperti perseorangan yang akan terlihat langsung jika melakukan kejahatan seperti yang diungkapkan oleh Clinard dan Yaeger. Pertanggungjawabannya luas dan mempunyai hubungan yang erat dengan birokrasi. Upaya preventif juga dapat bersifat tegas seperti halnya upaya represif. Upaya preventif yang sangat tegas, keras dan holistik terbukti mampu menahan laju kejahatan korporasi. Bukti yang nyata ada pada kasus Lapindo yang terjadi pada tahun 2016 lalu.

Pada kasus Lapindo, PT. Lapindo Brantas berencana membuka sumur bor lagi di daerah Sidoarjo yang letaknya tidak jauh dari semburan yang diakibatkan oleh korporasi ini. Meski penggantian rugi atas kejadian sebelumnya tidak juga tuntas, Lapindo mempunyai modal untuk membuka sumur bor lagi. Sebuah ironi yang menyatakan bahwa keuntungan ekonomi di atas rasa kemanusiaan. Kejahatan korporasi yang dilakukan Lapindo bukan hanya itu. Korporasi ini bahkan berusaha cuci tangan dengan mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan bahwa kasus lumpur Lapindo merupakan murni bencana alam melalui jalur politik-birokrasi. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka Lapindo bebas dari ganti rugi. Ganti rugi justru dibebankan kepada negara. Langkah korporasi ini akhirnya kandas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Uji Materi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang APBN-P 2012 yang menjadi dasar pemberian dana APBN untuk penanggulangan kasus Lapindo yang diajukan oleh Tjuk Sukiadi, Ali Akbar Azhar dan Letjen TNI Marinir (purn.) Suharto (www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_53%20PUU%202012-telah%20baca%2013%20Des%202012.pdf).

Langkah Lapindo ini akhirnya mampu dihentikan oleh seluruh elemen, baik itu pemerintah, masyarakat maupun media pers. Kementerian ESDM bahkan sampai turun tangan mengeluarkan larangan pengeboran Lapindo dan menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin atas kegiatannya. Selain itu, masyarakat Sidoarjo di sekitar itu seluruhnya turun ke lapangan untuk menghalangi kegiatan eksplorasi tersebut (Khafidul, 2016:1). Hasil dari upaya preventif ini cukup berhasil dengan baik dengan dihentikannya kegiatan eksplorasi lanjutan di daerah padat penduduk.

Upaya preventif yang lainnya adalah dengan penanaman moral yang baik dan sosialisasi yang berorientasi pada fakta, sehingga jelas bagaimana perilaku korupsi itu ada dan nyata, bukan lagi sebuah dunia abu-abu. Perbuatan '*White Collar Crime*' yang sangat halus membuat kebenaran dan kesalahan menjadi kabur. Menurut Ross, perbuatan dari '*White Collar Crime*' di mata masyarakat tidak secara jelas salah. Hal ini karena masyarakat masih kurang memahami apa itu www.jurnal.unitri.ac.id

korupsi, kolusi, nepotisme dan bahkan konsep dari *'White Collar Crime'* itu sendiri. Selain itu, *'White Collar Crime'* dilakukan oleh kalangan pejabat elit yang menjadi sosok *public figure*. *Public figure* dianggap sebagai panutan masyarakat, sehingga ketika melakukan kejahatan yang halus di mata masyarakat awam bukan merupakan kejahatan.

Faktor keserakahan menjadikan kelemahan sendiri dari pelaku kejahatan. Keserakahan menjadikan penjahat tidak mempunyai rasa puas dan terus menerus melakukan kejahatan. Melalui hal tersebut, penegak akan dapat menemukan pola dari masing-masing penjahat. Kadang kala penjahat justru memiliki titik lengah karena terus-menerus melakukan kejahatan. Pada saat lengah inilah penegak dapat langsung menindak, terutama dengan tindakan menangkap tangan. Metode ini sudah banyak dilakukan, baik oleh Kepolisian maupun KPK, seperti pada kasus Mantan Ketua MK dan juga Mantan Gubernur Riau dengan Hakim Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Pengacara terkenal, O.C. Kaligis.

'White Collar Crime' perlu penanganan khusus yang terintegrasi. Saat ini, Indonesia sudah memiliki lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibuat khusus untuk menangani korupsi bukan hanya dari kalangan pemerintah, tetapi juga non-pemerintah. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran serta dari pihak luar (non-pemerintah). Misalkan pada kasus Proyek Hambalang yang melibatkan anggota DPR dan BUMN atau kasus Suap Impor Daging Sapi yang juga melibatkan perusahaan pemasok daging sapi. Pada praktiknya, memberantas korupsi sendiri sangat sulit. KPK memerlukan kewenangan yang lebih besar jika Indonesia ingin maju dan bebas dari KKN. KPK sebagai lembaga independen sendiri memiliki payung hukum yang dirancang oleh Legislatif. Segala kewenangan KPK diatur ke dalam produk politik yang berakibat jika produk politik itu diubah, maka kewenangan KPK juga diubah. Sebuah upaya yang saat ini dilakukan oleh koruptor di Indonesia, yaitu melemahkan KPK.

Upaya terintegrasi ini perlu diwujudkan ke dalam kewenangan memeriksa, menangkap (tanpa harus tertangkap tangan terlebih dahulu) dan jika bisa juga kewenangan mengadili, dimana secara khusus hanya untuk kasus korupsi. Selain meringankan beban kinerja hakim di Indonesia, pemeriksaan sampai dengan mengadili akan bersifat lebih transparan. Pemeriksaan kejahatan jenis ini membutuhkan sarana dan prasana yang tidak sedikit karena dihadapkan dengan penjahat yang "pintar". Bahkan sampai saat ini, kewenangan untuk menyadap masih dibatasi juga oleh produk politik. Perlu diketahui bahwa berdasarkan survei dari lembaga non-profit, Populi Center menyatakan bahwa DPR (legislatif) adalah lembaga terkorup di Indonesia (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/>). Berdasarkan survei tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sarang koruptor berada di legislatif yang notabene mengatur kewenangan lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk www.jurnal.unitri.ac.id

KPK. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin banyak upaya untuk melemahkan KPK sebagai usaha untuk mempertahankan *status quo* dari penjahat kerah putih ini.

Sistem peradilan pidana membutuhkan sub-sistem baru yang khusus untuk menangani kejahatan kerah putih secara holistik, sistematis dan terintegrasi. Penegakan harus bersifat represif, tegas dan menimbulkan efek jera, baik secara moril maupun materiil. Aliran sosio-legal boleh berpendapat atau kadang mengkritik tentang kekakuan hukum, tapi tidak untuk KKN. Semua aliran dalam dunia hukum menjadi satu suara untuk penegakan KKN.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab kejahatan kerah putih di Indonesia, antara lain:

1. Faktor sejarah: sejarah dari masa Kolonial Belanda yang ditularkan kepada masyarakat;
2. Faktor budaya: salah satu budaya masyarakat yang disalahgunakan dan menjadi suatu kebiasaan; serta
3. Faktor potensi (sifat) manusia: masing-masing manusia memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, terutama jika muncul sifat keserakahan.

Upaya preventif dapat dilakukan, antara lain:

1. Kerja sama menyeluruh dari semua sub-sistem hukum, yaitu: masyarakat, pemerintah dan penegak hukum;
2. Meningkatkan kesadaran dari pribadi manusia itu sendiri, baik melalui etika dan agama; dan
3. Memberikan kewenangan khusus pada Lembaga Penegakan Korupsi, sebagai lembaga khusus di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. 2015. *Kebakaran Hutan: Anak Perusahaan APP Bebas, Pemerintah Banding*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2016 dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151230_indonesia_kebakaran_hutan.
- Bosu. 1986. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- CNN. 2015. *Survei Populi: DPR dan Polri Lembaga Terkorup*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2016 dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/>
- Djatkika, Prija. 20 Mei, 2013. Aku Serakah Maka Aku Ada. *Jawa Pos*, hal. 2.
- Friedman, W. 2007. *Legal Theory, dalam Teori Hukum*. Jakarta: Bernard Genta Publishing.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khafidul. 10 Januari, 2016. Warga Kompak Tolak. *Jawa Pos*, hal. 1.
- Mahkamah Konstitusi. 2016. *Putusan Nomor: 53/PUU-X/2012*. Diakses dari www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_53%20PUU%202012-telah%20baca%2013%20Des%202012.pdf. Pada tanggal 10 Januari 2016.
- Margana, Sri. 2009. *Akar Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Setiyono. 2004. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutherland, Edwin H. 1955. *Principles of Criminology*. Los Angeles: J.B Lippincott Company.
- Retno, Dewi. *Tahun 2004 Peringkat Korupsi Indonesia Harus Turun*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2003/10/28/05625948/tahun-2004-peringkat-korupsi-indonesia-harus-turun>. Pada tanggal 12 Desember 2015.